BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan tentang skripsi dengan judul "Studi Komparasi Antara Pemikiran Madhhab Ḥanafī dan Shafi'ī Tentang Konsep Wali Mujbir" maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep wali *mujbir* menurut madhhab Ḥanafī, bahwa wali *mujbir* hanya untuk anak perempuan kecil yang belum baligh, jika anak terebut sudah baligh maka hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* dengan sendirinya akan hilang, sedangkan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah semua wali nikah dari jalur *'asabah* tetapi lebih mendahulukan *'asabah* yang lebih dekat.
2. Konsep wali *mujbir* menurut madhhab Shafi'ī adalah berlaku untuk semua anak perempuan yang masih berstatus gadis *(al-bikr),* selama anak perempuan tersebut belum pernah menikah maka hak *ijbār* yang wali *mujbir* masih berlaku, walaupun anak perempuan tersebut sudah baligh, sedangkan yang berhak menjadi wali *mujbir* adalah bapak dan apabila tidak ada bapak maka kakek yang berhak menjadi wali *mujbir.* Selain dari bapak dan kakek semua perwalian bersifat *ghoiru mujbir/ikhtiyarī.*
3. Madhhab Ḥanafī berpendapat wali *mujbir* hanya terbatas pada anak kecil yang belum baligh, walupun sudah menikah tetapi kemudian cerai dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

status anak perempuan tersebut masih belum baligh, maka hak *ijbār* yang dimiliki oleh wali *mujbir* tetap berlaku, wali *mujbir* hanya dimiliki oleh wali nikah *'asabah* yang paling dekat. sedangkan wali *mujbir* menurut madhhab Shafi'ī hanya berlaku untuk anak perempuan yang masih gadis *(al-bikr),* walaupun anak perempuan tersebut telah menikah tetapi kemudian cerai *qobla dukhul* maka menurut madhhab Shafi'ī masih dihukumi gadis (al-bikr) maka perwalianya bersifat *ijbār* dan yang berhak menjadi wali *mujbir* hanyalah bapak dan apabila tidak ada bapak maka kakek. Selain dari bapak dan kakek perwalianya *ghoiru mujbir/ikhtiyari.* Persamaan di antara kedua madhhab tersebut adalah bahwa perwalian orang gila bersifat *ijbār.*

B. Saran

Kepada wali *mujbir* walupun menurut hukum Islam seorang wali *mujbir* berhak menikahkan anak perempuanya tanpa persetujuan dari anak gadisnya. Tetapi meminta izin memiliki hukum sunnah, hal tersebut bertujuan, agar terciptanya sebuah hubungan keluarga yang baik antara anak dengan orang tua, sebaiknya sebelum wali *mujbir* menikahkan dengan pilihanya, setidaknya anak perempuan tersebut dimintai izin terlebih dahulu, serta diberi waktu untuk mengenal calon tersebut, karena mengingat yang akan menjalani kehidupan berumah tangga adalah anak perempuan tersebut. Hal ini juga bertujuan agar nanti di dalam kehidupan rumah tangganya dapat menjadi keluarga yang tentram dan penuh dengan cinta kasih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id